



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Kayuagung, 9 Januari 2025

Nomor : 800/28.1/BKPSDM-II/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Hal : Penataan Tenaga Non-ASN

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
di -  
Tempat

Dalam rangka penataan Tenaga Non-ASN melalui Seleksi PPPK periode 2 Formasi Tahun Anggaran 2024 dan pemenuhan amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN untuk mengikuti Seleksi PPPK periode 2 khususnya bagi Tenaga Non-ASN sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 634 Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dapat mengikuti Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Formasi Tahun Anggaran 2024 periode 2 dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi penerimaan PPPK periode 1;
  - b. tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi penerimaan CPNS; atau
  - c. belum melamar pada penerimaan pengadaan ASN.
2. Diminta untuk memastikan Tenaga Non-ASN yang masih aktif dan memenuhi kriteria sebagaimana angka (1) diatas pada perangkat daerah saudara/i, telah dan/atau akan melakukan pendaftaran seleksi sampai dengan tanggal **15 Januari 2025**.
3. Untuk tidak melakukan pengangkatan pegawai non-ASN dan/atau sebutan lainnya sesuai dengan Surat Edaran Plt. Bupati Ogan Komering Ilir nomor 800/1313/BKD.II/2023 tentang Larangan Mengangkat Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah dapat melanjutkan kontrak kerja serta mengalokasikan anggaran jasa/honor Tenaga Non-ASN yang telah dan/atau sedang mengikuti tahapan seleksi sampai dengan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 hal Penganggaran Gaji Pegawai Non ASN.

5. Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir agar melakukan pengawasan khusus terhadap jumlah Tenaga Non-ASN serta realisasi belanja jasa/honor Tenaga Non-ASN yang dialokasikan pada APBD Tahun 2025.

Demikian untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

**ASMAR WIJAYA**



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Kayuagung, 15 November 2023

Yth. Kepada :  
Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/1313 /BKD.II/2023

#### TENTANG

#### LARANGAN MENGANGKAT PEGAWAI NON-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun demikian, masih terdapat pegawai non-ASN/tenaga honorer dan/atau sebutan lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, mempertimbangkan amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir **DILARANG** mengangkat pegawai non-ASN dan/atau sebutan lainnya;
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi pengangkatan baru yang bersifat menambah jumlah maupun menggantikan pegawai non-ASN/tenaga honorer dan/atau sebutan lainnya yang telah mengundurkan diri/diberhentikan dan/atau lulus menjadi ASN;
3. Untuk mengatasi kekosongan jabatan dan ketimpangan jumlah ASN pada masing-masing Perangkat Daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien;
  - b. Membangun budaya kerja *team of team*;
  - c. Redistribusi pegawai internal;
  - d. Memanfaatkan teknologi informasi.
4. Kepala Perangkat Daerah dan/atau pejabat lain yang tidak mengindahkan larangan tersebut diatas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN/tenaga honorer dan/atau sebutan lainnya akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Pt. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



H.M. DJAFAR SHODIQ